

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, kecurangan masih menjadi permasalahan dalam lingkungan pemerintah. *Fraud* atau biasa dikenal dengan aktivitas curang dilakukan dalam berbagai bentuk dan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Baik masyarakat maupun pemerintah sama-sama mewaspadaai maraknya kasus *fraud* di Indonesia belakangan ini (Fachruraji, 2020). Kecurangan atau *fraud* mencakup serangkaian kegiatan yang tidak wajar dan ilegal yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk menipu (Aisyah, 2023). Tindakan ini dapat dilakukan oleh individu di dalam atau di luar organisasi, demi kepentingan atau kerugian organisasi.

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) *fraud* didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk menimbulkan kerugian secara langsung atau tidak langsung terhadap orang lain. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh individu yang bekerja pada organisasi atau diluar organisasi tersebut, dengan maksud untuk memanipulasi atau memberikan laporan palsu kepada pihak lain. *Fraud* didefinisikan sebagai upaya yang disengaja untuk menyesatkan, membodohi atau memaksa pihak lain untuk menyebabkan pihak tersebut menderita kerugian sekaligus memberikan keuntungan finansial langsung atau tidak langsung kepada pelakunya (Kuntadi et al., 2022).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menghentikan kecurangan adalah dengan mengembangkan sistem pengendalian internal, yang diharapkan dapat mendorong pencegahan dan pemberantasan kecurangan (*fraud*). Upaya pencegahan *fraud* dimulai dengan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif. Seseorang akan terdorong untuk melakukan kecurangan dan melanggar hukum karena sistem pengendalian yang buruk (Fachruraji, 2020).

Menurut *COSO* (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) menerapkan pengendalian yang baik dan efektif adalah

salah satu cara untuk mencegah kecurangan. Pengendalian internal adalah suatu prosedur yang diikuti oleh setiap karyawan dalam suatu organisasi secara teratur untuk memastikan organisasi telah mencapai tujuannya (Wildayanti et al., 2023).

Sistem yang efisien dan efektif dalam menjaga aset dan integritas data dapat dicapai apabila manajemen memiliki sistem pengendalian internal yang kuat, dan peran auditor berperan penting dalam membantu manajemen dalam mencegah penyimpangan atau *fraud*. Kurangnya pengawasan membuat kesalahan dan kecurangan lebih mungkin terjadi. Keberhasilan tindakan pengendalian internal sangat mempengaruhi upaya pencegahan kecurangan akuntansi (Wildayanti et al., 2023).

Audit internal adalah proses menilai dan mengevaluasi aktivitas manajemen bisnis oleh manajemen perusahaan, termasuk bagaimana kinerja keuangan dan pelaporan akuntansi disusun. Tujuan audit internal adalah untuk memastikan bahwa laporan kinerja perusahaan bebas dari kekurangan, baik dari sudut pandang administratif maupun intrinsiknya (Armabela et al., 2022).

Audit internal yang cukup dapat mengurangi segala kekurangan, kesalahan, dan tindakan yang merugikan perusahaan. Karena menjamin seluruh proses, strategi, dan metode yang menjadi komponen audit internal dapat dijalannya sebagaimana mestinya, maka fungsi audit internal menjadi sangat penting untuk memastikan pengendalian internal berhasil dilaksanakan (Fachrurroji, 2020).

Oleh karena itu, kehadiran audit internal sangat penting karena audit internal merupakan tindakan independen untuk menegaskan nilai tambah dan meningkatkan nilai operasional perusahaan (Rahmat et al., 2023). Perusahaan dan organisasi sangat membutuhkan audit internal, karena audit internal adalah kegiatan independen yang memberikan jaminan objektif untuk meningkatkan nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi. Dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan disiplin, tindakan ini membantu perusahaan untuk mencapai tujuan mereka. Selain itu, hal ini membantu dalam nilai dan meningkatkan efektivitas prosedur manajemen risiko tata kelola dan pengendalian (Thalha, 2019).

Auditor internal bertanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi kecurangan sedini mungkin, sebelum hal tersebut berdampak lebih parah terhadap organisasi. Pendeteksian tersebut dapat dilakukan ketika melakukan aktivitas audit internal. Auditor internal dapat berkonsentrasi pada area dengan risiko kecurangan yang tinggi ketika melakukan audit, seperti pembelian, penjualan, rekonsiliasi bank, transaksi tunai, dan lain-lain. Jika auditor internal menemukan tanda-tanda kecurangan, mereka berkewajiban untuk memberitahu pihak-pihak terkait dalam perusahaan, seperti komite audit (Falah, 2022). Dengan melakukan ini, auditor internal dapat memberikan saran untuk melakukan penyelidikan guna menyelidiki kecurangan tersebut.

Fraud (kecurangan) di sektor keuangan banyak terjadi dan berasal dari instansi pemerintah, swasta, bahkan perusahaan perbankan. Biasanya tekanan untuk melakukan kecurangan muncul karena alasan emosional atau finansial, dan alasan lainnya. Selain itu terdapat peluang seperti lemahnya pengendalian internal, rasionalisasi, dan beban finansial berlebihan yang disebabkan oleh gaya hidup, serta peningkatan risiko kecurangan karena tingginya tingkat utang (Syafitri et al., 2021).

Fraud atau kecurangan juga sering terjadi di lingkungan pemerintahan, seperti kerugian negara yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Inspektorat Kabupaten Cirebon menemukan banyak potensi kerugian negara, jika ditotal hamper Rp 54 miliar. Jumlah itu ditemukan Inspektorat setelah pemeriksaan dan audit kepada sejumlah penyelenggara keuangan negara, baik tingkat desa sampai SKPD. Inspektur Inspektorat Kabupaten Cirebon menyampaikan bahwa kerugian Rp 54 miliar itu berasal dari temuan berbagai kegiatan, seperti kelebihan bayar, SPPD, SPJ Dana Desa, Pajak yang belum disetor, dan lain-lain.

Selain itu yang terjadi pada Inspektorat Bojonegoro. Karena telah menyimpangkan otoritas, Syamsul Hadi, mantan Kepala Inspektorat Bojonegoro divonis lima tahun penjara. Terdakwa menjadi satu-satunya tersangka karena membuat kebijakan pengawasan anggaran internal. Meski demikian, kebijakan ini tidak mematuhi persyaratan hukum. Sejak 2015 hingga 2017, tersangka menyalahgunakan kekuasaanya untuk mengeluarkan uang

untuk pengawasan internal. Hanya Rp 500 juta dari Rp 1,7 miliar yang diambil tidak dikembalikan oleh tersangka yang kini dituntasi kasus korupsi (Rofiq, 2019).

Kasus *Fraud* juga ditemukan di Inspektorat Madiun. Benny Adiwijaya, Kepala Inspektorat Kabupaten Madiun, ditetapkan sebagai tersangka kasus tahun 2016 oleh Kejaksaan Negeri Mejayan terkait penyalahgunaan anggaran belanja sehari-hari. Negara rugi Rp 2 miliar akibat penyalahgunaan anggaran yang dilakukan tersangka. Benny divonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta selama dua bulan penjara berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Surabaya. Benny menjalani hukuman dua tahun penjara dan juga wajib membayar uang pengganti sebesar Rp 1,302 miliar (Rahmi, 2017).

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diperiksa memberikan kesempatan kepada Inspektorat Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk mendukung upaya pencegahan kecurangan. Mereka melakukan ini dengan menilai seberapa baik sistem pengendalian internal bekerja dan memberikan saran-saran perbaikan (Aisyah, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal dan peran auditor internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Inspektorat Kabupaten Cirebon dengan judul **“Pengaruh Pengendalian Internal Dan Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Maraknya kasus *fraud* di Indonesia, seperti yang telah dijelaskan, menjadi masalah serius yang dapat merugikan organisasi dan masyarakat pada umumnya.
- 2) Keterkaitan antara sistem pengendalian internal yang buruk dan peningkatan risiko kecurangan menunjukkan perlunya penelitian untuk

memahami pengaruh pengendalian internal yang efektif dalam pencegahan kecurangan.

2. Batasan Masalah

Membatasi suatu masalah membantu menjaga penelitian tetap fokus dan memudahkan pembahasan untuk mencapai tujuan penelitian dengan menghindari adanya penyimpangan atau memperluas pokok masalah (Elvarita et al., 2020). Berikut beberapa batasan yang terkait dengan masalah penelitian ini:

- 1) Ruang lingkupnya terbatas pada faktor internal perusahaan.
- 2) Informasi yang disajikan meliputi kecurangan (*fraud*), pengendalian internal, peran auditor internal, jenis audit internal, dan tujuan audit internal.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Inspektorat Kabupaten Cirebon?
2. Apakah peran auditor internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Inspektorat Kabupaten Cirebon?
3. Apakah pengendalian internal dan peran auditor internal berpengaruh secara simultan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Inspektorat Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Inspektorat Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh peran auditor internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Inspektorat Kabupaten Cirebon.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengendalian internal dan peran auditor internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Inspektorat Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Bagi Penulis

Memberikan pengetahuan, pemahaman, dan solusi terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian, dengan fokus pada pengaruh pengendalian internal dan peran auditor internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang dapat dipertimbangkan atau ditambahkan oleh manajemen pengendalian internal Inspektorat Kabupaten Cirebon.

3. Bagi Akademisi

Secara akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi penunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat membantu peneliti selanjutnya dan pihak lain yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai pengendalian internal dan peran auditor internal dalam pencegahan kecurangan di Inspektorat Kabupaten Cirebon.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi dan sumber data lebih lanjut untuk melakukan penelitian terkait dan untuk penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian keseluruhan isi skripsi dan sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan gambaran umum kepada pembaca mengenai penelitian yang telah penulis jelaskan melalui penulisan metodologi ini.

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan								
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
3	Seminar Proposal									
4	Revisi Proposal									
5	Bimbingan Skripsi									
6	Penelitian Skripsi									
7	Sidang Komprehensif									
8	Sidang Munaqosyah									

